SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 169 /KPTS/IV.07/2024

TENTANG

INSTRUKTUR/NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa mengingat kondisi Daerah Kabupaten Lampung Barat yang rawan bencana dengan klasifikasi A, sehingga perlu dilaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditunjuk Instruktur/Narasumber, Moderator dan Peserta Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Instruktur/Narasumber, Moderator dan Peserta Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Instruktur/Narasumber, Moderator dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. insruktur/narasumber:
   - memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang daerah rawan bencan;
   - memberikan pembelajaran tentang pertolongan pertama pada korban bencana.
b. moderator:
   - pengatur dan pembawa acara yang memandu jalannya diskusi, menjaga ketertiban, mengelola waktu, serta memfasilitasi interaksi antara pembicara dan peserta.
c. peserta:
   - mengikuti pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
   - menerapkan hasil dari pelatihan di pekon masing-masing.

KETIGA : Nama-nama Instruktur/Narasumber, Moderator dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu secara rinci ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Instruktur/Narasumber, Moderator dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / /KPTS/IV.07/2024
TANGGAL : 2024

I. SUSUNAN INSTRUKTUR/NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA INSTRUKTUR/NARASUMBER	JUMLAH
1	UNSUR BASARNAS PROVINSI LAMPUNG	3 ORANG
	UNSUR BMKG KOTABUMI	1 ORANG
2	UNSUR KODIM 0422 LAMPUNG BARAT	1 ORANG
3	UNSUR PMI CABANG LAMPUNG BARAT	1 ORANG
5	MODERATOR	1 ORANG

II. SUSUNAN PESERTA PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	UNSUR SATGAS PENANGGULANGAN BENCANA PEKON/KECAMATAN/KABUPATEN	14 ORANG

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008